



P U T U S A N

Nomor

06/Pdt.G/2012/PA.Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang mengadili perkara perdata tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **BONTANG** untuk selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT ERGA, bertempat tinggal di **BONTANG** untuk selanjutnya disebut Tergugat ;

- 0 Pengadilan Agama tersebut;
- 0 Telah mempelajari berkas perkara;
- 0 Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memperhatikan alat- alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2012, telah mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Bontang yang telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama tersebut pada Register Perkara Nomor 06/Pdt.G/2012/PA.Btg., tanggal 05 Januari 2012 yang pokoknya telah mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat menikah di Bontang, pada tanggal 03 Februari 1987, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah nomor 233/II/1987 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Muara Badak tertanggal 12 Februari 1987;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Bontang;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak:

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 23 tahun;
2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 21 tahun;
3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 18 tahun;
4. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 15 tahun;
5. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 3 tahun;
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak jujur terutama masalah keuangan kepada penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada pertengahan bulan Desember 2011 disebabkan tergugat tidak memberikan lagi nafkah (belanja rumah tangga) kepada penggugat;
6. Bahwa penggugat sudah cukup sabar dalam menghadapi kelakuan tergugat tersebut, namun pada akhirnya penggugat juga tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka sulit rasanya bagi penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Bontang;
8. Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- 0 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 0 Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat,

PENGUGAT,

- 0 Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan persidangan tanggal 17 Januari 2012 dan 27 Januari 2012;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir, majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat untuk tetap membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalilnya, penggugat di persidangan

telah mengajukan bukti surat berupa ;

- 0- Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 233/II/1987 tanggal 12 Februari 1987, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai, bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa penggugat juga menghadirkan saksi- saksi dan telah didengar keterangannya secara terpisah sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran penggugat dan tergugat, selain itu saksi juga melihat kalau antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik (tidak bertegur sapa) sejak 4 (empat) tahun lebih walaupun masih satu rumah;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan mendamaikan penggugat dan tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah adik kandung penggugat;

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tinggal di Bontang;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi rumah tangga dimana tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat masih satu rumah namun sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan mendamaikan penggugat dan tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;



Thank you for evaluating BCL easyConverter Desktop

This Word document was converted from PDF with an evaluation version of BCL easyConverter Desktop software that **only converts the first 3 pages** of your PDF.

[CTRL+ Click on the link below to purchase](#)